



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 36/15 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kongsu RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kec.
Cikarang Utara Kab Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada 7 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, No.Pol : SP.Kap/48/VIII/2022/ Sek Ckr, tanggal 7 Agustus 2022, yang berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 29 Maret 2022

Terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa, Nomor : PDM-485/CKR/09/2022 tertanggal 4 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 523Pid.B/2022/PN Ckr, tertanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor. 523/Pid.B/2021/PN Ckr, tertanggal 18 Januari 2021, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SENIN tanggal 6 Oktober 2022.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-485/CKR/09/2022 tertanggal **14 Nopember 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua dalam surat Dakwaan PDM-3485/CKR/09/2022) ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No Polisi B 039 THB
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Polisi B 5039 TJB(Dikembalikan kepada saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tertanggal **21 November 2022**

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-485/CKR/09/2022 tertanggal **4 Oktober 2022** sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)**, pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di Depan Toko Haus Jalan Industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kedudukan sebagian besar saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau supaya member hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), bekerja sebagai tukang parkir di depan Toko Haus Jalan industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, timbul niat terdakwa akan meminjam dan akan menjual sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sampai kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa yang melihat saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN keluar dari dalam toko Haus dan duduk didepan teras Toko Haus, terdakwa segera menghampiri saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dan meminjam sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara terdakwa berpura pura akan mengantar istrinya berobat ke Dokter di Pilar, sehingga saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pun percaya pada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa seraya saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ ga apa apa yang penting jangan sampe malem ” terdakwa pun segera membawa pergi sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut ke kontrakan nya di daerah Desa Jati Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari kontrakan nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN menuju rumah sdr MUSLIH (dpo) di Kampung Pulo Bambu pada pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr MUSLIH (dpo) dan langsung menyuruh sdr MUSLIH (dpo) untuk menjual sepeda mtor tersebut dengn harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sdr MUSLIH (dpo) mengatakan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengatakan “ga apa apa ” sampai kemudian sdr MUSLIH (dpo) berhasil menjual sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr MUSLIH (dpo) diberi uang komisi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun kembali ke kontrakan nya dan telah mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib ketika terdakwa berada di kontrakan nya, berhasil diamankan oleh saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN bersama sdr DADAN dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Utara.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana** -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)**, pa da tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di Depan Toko Haus Jalan ndustri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, y ang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kedudukan sebagian besar sa ksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pengadilan Nege ri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaj a memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termaksud kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan Toko Haus Jalan industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, timbul niat terdakwa akan meminjam dan akan menjual sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sampai kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa yang melihat saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN keluar dari dalam toko Haus dan duduk didepan teras Toko Haus, terdakwa segera menghampiri saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dan meminjam sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara terdakwa berpura pura akan mengantar istrinya berobat ke Dokter di Pilar, sehingga saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pun percaya pada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa seraya saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengatakan " ga apa apa yang penting jangan sampe malem " terdakwa pun segera membawa pergi sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut ke kontrakan nya di daerah Desa Jati Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari kontrakan nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN menuju rumah sdr MUSLIH (dpo) di Kampung Pulo Bambu pada pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr MUSLIH (dpo) dan langsung menyuruh sdr MUSLIH (dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sdr MUSLIH (dpo) mengatakan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengatakan "ga apa apa " sampai kemudian sdr MUSLIH (dpo) berhasil menjual sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr MUSLIH (dpo) diberi uang komisi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun kembali ke kontrakan nya dan telah menggunakan uang

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib ketika terdakwa berada di kontrakan nya, berhasil diamankan oleh saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN bersama sdr DADAN dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Utara.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana –

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa **SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)** menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa, sebagai juru parkir di depan toko saksi bekerja
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan yang dibuat oleh saksi ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib,pada waktu itu saksi sedang beristirahat di depan Toko tempat saksi bekerja, lalu terdakwa datang dan meminta saksi untuk meminjamkan sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 5039 TJB berwarna Merah Hitam milik saksi kepada terdakwa, Namun setelah saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 5039 TJB tersebut, sepeda motor milik saksi tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, kemudian karena sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi tidak kunjung kembali ke kontrakan sekitar 6 (enam) hari kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa berada di daerah Kp. Rawagebang RT 01, Rw 02 Ds Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi bersama teman saksi yaitu saksi AHMAD FADILLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Cikarang.

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi itu ada alat-alat chef, carger dan kacamata ;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi sudah dijual oleh Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor Honda Beat No.PI B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan terdakwa, Saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN, mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD FADILLA BIN NISIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi dimintakan oleh saksi Perbuatan Terdakwa menyebabkan ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN untuk mencari sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN yang belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi awalnya diceritakan oleh saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dipinjam oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Industri RT 01 Rw 08 Ds Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian dari kejadian itu saksi bersama saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN melapor ke RT setempat untuk mengetahui dimana terdakwa tinggal, dikarenakan terdakwa selalu pindah tempat tinggal, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ini tinggal di daerah Kp. Rawegebang RT 01 Rw 02 Ds JAti baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, setelah itu saksi bersama saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mendatangi alamat tersebut dan melakukan pengungkapan terhadap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Cikarang.
- Bahwa Saksi menerangkan, dari keterangan terdakwa, sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB berwarna Merah Hitam milik saksi ELVIN

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN sudah dijual kepada orang lain seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan Saksi-saksi, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm):

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan atas perbuatan Terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm): dikarenakan tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik semua nya adalah benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban akibat tindak pidana penggelapan tersebut ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di depan Toko Haus Jalan Industri RT 001 Rw 008 Ds Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya ketika terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), bekerja sebagai tukang parkir di depan Toko Haus Jalan industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, timbul niat terdakwa akan meminjam dan akan menjual sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sampai kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa yang melihat saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN keluar dari dalam toko Haus dan duduk di depan teras Toko Haus, terdakwa segera menghampiri saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dan meminjam sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara terdakwa berpura pura akan mengantar istrinya berobat ke Dokter di Pilar, sehingga saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pun percaya pada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa seraya saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengatakan " ga apa apa yang penting jangan sampe malem " terdakwa pun segera membawa pergi sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut ke

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan nya di daerah Desa Jati Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari kontrakan nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN menuju rumah sdr MUSLIH (dpo) di Kampung Pulo Bambu pada pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr MUSLIH (dpo) dan langsung menyuruh sdr MUSLIH (dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sdr MUSLIH (dpo) mengatakan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengatakan "ga apa apa " sampai kemudian sdr MUSLIH (dpo) berhasil menjual sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr MUSLIH (dpo) diberi uang komisi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib ketika terdakwa berada di kontrakan nya, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN bersama sdr AHMAD FADILLA BIN NISIN dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Utara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dalam keadaan bodong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hasil penjualan sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut untuk membayar hutang terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa hanya mengenal saksi ELVIN di tempat terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa belum pernah mengambil dan menjual sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat / H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55039 TJB ; 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 553/Pen.Pid/2022/PN.Ckr, tanggal 12 Agustus 2022 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di depan Toko Haus Jalan Industri RT 001 Rw 008 Ds Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penggelapan berupa sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara, awalnya ketika terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), bekerja sebagai tukang parkir di depan Toko Haus Jalan industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, timbul niat terdakwa akan meminjam dan akan menjual sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sampai kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa yang melihat saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN keluar dari dalam toko Haus dan duduk didepan teras Toko Haus, terdakwa segera menghampiri saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dan meminjam sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara terdakwa berpura pura akan mengantar istrinya berobat ke Dokter di Pilar, sehingga saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pun percaya pada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seraya saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengatakan " ga apa apa yang penting jangan sampe malem " terdakwa pun segera membawa pergi sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut ke kontrakan nya di daerah Desa Jati Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari kontrakan nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN menuju rumah sdr MUSLIH (dpo) di Kampung Pulo Bambu pada pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr MUSLIH (dpo) dan langsung menyuruh sdr MUSLIH (dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sdr MUSLIH (dpo) mengatakan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengatakan "ga apa apa " sampai kemudian sdr MUSLIH (dpo) berhasil menjual sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr MUSLIH (dpo) diberi uang komisi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun kembali ke kontrakan nya dan telah mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa benar, pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib ketika terdakwa berada di kontrakan nya, berhasil diamankan oleh saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN bersama sdr AHMAD FADILLA BIN NISIN dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Utara

- Bahwa benar, atas Perbuatan Terdakwa tersebut akibat kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB yang dilakukan SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm) saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) .

- Bahwa benar, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat / H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB ; 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB adalah barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-485/CKR/01/2021 tertanggal 4 Oktober 2022, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

KEDUA : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif (*alternative tenlastelegging*), oleh karena itu Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Sehingga, oleh karenanya Majelis memilih dakwaan alternative kesatu Primair, yakni Pasal 372 KUHP yang memiliki kualifikasi "*Barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan*), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu;
4. Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan (Naturlijk Person) maupun badan hukum (Recht Person) yang dapat diminta pertanggung-jawabannya (Toerekenings Vaan Baarheid), dimana pengertian barang siapa yang ditekankan disini adalah siapa

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. CKR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum dan siapa saja tersebut haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, yakni kriteria dalam syarat subjektif dan syarat objektif, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orang yang didakwakan sehingga tidak terjadi "*error in persona*", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 KUHP, sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (tidak tergolong Pasal 44 dan 45 KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), dalam pemeriksaan identitas pada tahap pembacaan Surat Dakwaan di persidangan telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim menganggap Terdakwa tersebut mampu untuk bertanggung jawab dihadapan hukum. Dengan demikian, berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga Unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur sengaja Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berturut-turut dapat diperoleh alat bukti, berupa Keterangan Saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN, AHMAD FADILLAH BIN NISIN maupun keterangan SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di depan Toko Haus Jalan Industri RT 001 Rw 008 Ds Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan Toko Haus Jalan industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, timbul niat terdakwa akan meminjam dan akan menjual sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sampai kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa yang melihat saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN keluar dari dalam toko Haus dan duduk didepan teras Toko Haus, terdakwa segera menghampiri saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dan meminjam sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara terdakwa berpura pura akan mengantar istrinya berobat ke Dokter di Pilar, sehingga saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pun percaya pada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa seraya saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengatakan “ ga apa apa yang penting jangan sampe malem ” terdakwa pun segera membawa pergi sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut ke kontrakan nya di daerah Desa Jati Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “*memiliki barang sesuatu*” ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Ad. 4. Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari penggelapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi Saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN, AHMAD FADILLAH BIN NISIN maupun keterangan SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), telah terungkap bahwa benar barang bukti penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN, yang dilakukan terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) .

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat / H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB ; 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB adalah barang bukti dalam perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah.

Ad.5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang yang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berturut-turut dapat diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi Saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN, AHMAD FADILLAH BIN NISIN maupun keterangan SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), dimana telah terungkap kebenaran Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat No.Pol B 5039 TJB warna Merah Hitam milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di depan Toko Haus Jalan Industri RT 001 Rw 008 Ds Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. awalnya ketika terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), bekerja sebagai tukang parkir di depan Toko Haus Jalan industri RT 001/008 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, timbul niat terdakwa akan meminjam dan akan menjual sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sampai kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa yang melihat saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN keluar dari dalam toko Haus dan duduk didepan teras Toko Haus, terdakwa segera menghampiri saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dan meminjam sepeda motor Honda Beat/ H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No.Polisi B 5039 TJB milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN dengan cara terdakwa berpura pura akan mengantar istrinya berobat ke Dokter di Pilar, sehingga saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN pun percaya pada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa seraya saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengatakan " ga apa apa yang penting jangan sampe malem " terdakwa pun segera membawa pergi sepeda motor milik

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut ke kontrakan nya di daerah Desa Jati Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari kontrakan nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN menuju rumah sdr MUSLIH (dpo) di Kampung Pulo Bambu pada pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr MUSLIH (dpo) dan langsung menyuruh sdr MUSLIH (dpo) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sdr MUSLIH (dpo) mengatakan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengatakan "ga apa apa " sampai kemudian sdr MUSLIH (dpo) berhasil menjual sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr MUSLIH (dpo) diberi uang komisi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun kembali ke kontrakan nya dan telah mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka **SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm)**,serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat / H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB ; 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB adalah barang bukti dalam perkara, oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa menyebabkan ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN mengalami kerugian.
- ❖ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 7 April 2020 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*);

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRONI Als BEBEK Bin Pandapotan (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK lembar STNK sepeda motor Honda Beat / H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB,
 - 5.2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat H1B02N41LO A/T warna Merah Hitam No Pol. B 55039 TJB,
- (Dikembalikan kepada saksi ELVIN TURANGAN BIN ELIZA TURANGAN)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami : **AGUS SOETRISNO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** . dan **RIZKI RAMADHAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **28 November 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DODO RIDWAN , S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, SH.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR, S.H.

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor. 523/Pid.B/2022/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)